



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RISTEK  
BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN VOKASI  
BIDANG MESIN DAN TEKNIK INDUSTRI

LAPORAN TUGAS LUAR  
MONITORING DAN EVALUASI  
PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUS MENGAJAR

Nama Lengkap	1. .... 2. ....
Nama Program	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kampus Mengajar
Dasar Pelaksanaan Tugas	Surat Tugas Nomor: /D7.5/ /2024
Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Hari .... s.d ..., ... s.d ....April/Mei 2024 di SMK .....
Jumlah Peserta	..... Orang
Institusi Penyelenggara	BBPPMPV BMTI
Sumber Dana	BBPPMPV BMTI

**A. Latar Belakang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kampus Mengajar**

Program Kampus Mengajar merupakan salah satu program *flagship* dari kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Kemendikbudristek. Program Kampus Mengajar adalah program yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar di luar kelas dengan menjadi mitra guru dalam proses pembelajaran di satuan pendidikan dasar dan menengah. Dengan mengikuti kegiatan Kampus Mengajar, mahasiswa akan memiliki kesempatan untuk meningkatkan keterampilan diri dan mendapat pengalaman mengajar yang dapat diakui dalam bentuk satuan kredit semester (sks). Kampus Mengajar merupakan program kolaborasi yang mana penerima manfaatnya adalah mahasiswa serta siswa di jenjang pendidikan dasar dan menengah. Program ini berfokus pada dua luaran, yaitu pengembangan kompetensi mahasiswa peserta program melalui peningkatan keterampilan kepemimpinan, inisiatif, kemampuan berpikir analitis, pemecahan masalah, kreativitas dan inovasi, kemampuan adaptasi dan resiliensi, kolaborasi, dan kedisiplinan, serta peningkatan literasi dan numerasi bagi siswa di sekolah sasaran. Konteks ini semakin kuat mengingat kondisi literasi dan numerasi Indonesia yang masih rendah seiring dengan upaya-upaya peningkatan literasi dan numerasi sebagai salah satu agenda prioritas nasional.

Kehadiran Program Kampus Mengajar hingga angkatan kelima telah dirasakan manfaatnya di seluruh sekolah penugasan di wilayah Indonesia. Oleh karenanya, Kemendikbudristek kembali meluncurkan Kampus Mengajar Angkatan 7 Tahun 2024 dan memperluas dampaknya dengan menugaskan mahasiswa ke satuan pendidikan menengah, yaitu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Penambahan SMK sebagai sekolah sasaran program diharapkan dapat memperluas dampak Program Kampus Mengajar dan dapat meningkatkan lebih banyak mahasiswa dari program vokasi untuk turut serta memberikan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RISTEK  
BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN VOKASI  
BIDANG MESIN DAN TEKNIK INDUSTRI

LAPORAN TUGAS LUAR  
MONITORING DAN EVALUASI  
PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUS MENGAJAR

dampak baik pada ranah pendidikan.

Program Kampus Mengajar menysasar sekolah-sekolah yang membutuhkan bantuan untuk peningkatan literasi dan numerasi di satuan pendidikan dasar dan menengah berdasarkan hasil Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) tahun 2021, serta menysasar SMK di luar dari SMK Pusat Keunggulan (SMK PK). Untuk dapat mengikuti kegiatan Program Kampus Mengajar, berbagai rangkaian proses seleksi telah dilewati oleh peserta, baik mahasiswa maupun Dosen Pembimbing Lapangan (DPL). Proses panjang tersebut diharapkan mampu menyaring peserta terbaik yang memiliki semangat tinggi untuk menjadi bagian dari agen perubahan pendidikan Indonesia yang mana Kampus Mengajar Angkatan 6 kembali menugaskan mahasiswa ke satuan pendidikan dasar dan menengah terdekat dari domisili yang didaftarkan peserta mahasiswa pada saat pendaftaran di laman MBKM.

Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan Program Kampus Mengajar di satuan pendidikan khususnya jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), diperlukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program. Monitoring dan Evaluasi ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dan gambaran secara menyeluruh tentang pelaksanaan Program Kampus Mengajar di SMK yang telah ditetapkan. Dengan demikian, Program Kampus Mengajar dapat dipertahankan dan dampaknya dapat dirasakan baik oleh mahasiswa yang mengikuti program, SMK, siswa, maupun perguruan tinggi tempat mahasiswa menimba ilmu.

Hasil monitoring dan evaluasi ini diharapkan dapat dijadikan rekomendasi atau sebagai bahan masukan untuk perbaikan kebijakan pelaksanaan Kampus Mengajar yang akan datang khususnya di SMK.

**B. Landasan Hukum Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kampus Mengajar**

1. Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) PTN dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74/P/2021 tentang Pengakuan Sistem Kredit Semester Merdeka Belajar Kampus Merdeka; dan
4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16/E/KPT/2022 tentang Petunjuk Teknis Program Kampus Mengajar dan Program Magang dan Studi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RISTEK  
BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN VOKASI  
BIDANG MESIN DAN TEKNIK INDUSTRI

LAPORAN TUGAS LUAR  
MONITORING DAN EVALUASI  
PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUS MENGAJAR

Independen Bersertifikat.

**C. Tujuan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kampus Mengajar**

Secara umum Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kampus Mengajar bertujuan untuk mendapatkan informasi dan gambaran secara menyeluruh tentang pelaksanaan Program Kampus Mengajar di satuan Pendidikan yang telah ditetapkan.

Secara khusus, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kampus Mengajar memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui pelaksanaan Program Kampus Mengajar terlaksana sesuai rencana yang telah ditetapkan dan berjalan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan;
2. Mengetahui Persepsi Kepala Sekolah terhadap Pelaksanaan Program Kampus Mengajar di sekolahnya;
3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang terjadi selama pelaksanaan program.
4. Untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian rencana dengan realisasi pelaksanaan program.

**D. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kampus Mengajar**

1. Persiapan Monitoring dan Evaluasi

Pada tahap ini, petugas melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, yaitu

- a. Satuan Pendidikan tempat kegiatan berlangsung;
- b. Koordinasi mengenai jadwal pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
- c. Menginformasikan bahan yang harus disiapkan pada saat monitoring dan evaluasi.

2. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kampus Mengajar  
Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan cara sebagai berikut.

- a. Meminta peserta Program Kampus Mengajar mengisi instrumen yang telah disiapkan melalui tautan <https://forms.gle/DvFFDREZv3MDkKQq7>.
- b. Mempelajari dan menganalisis Rencana Program Kampus Mengajar yang telah disusun peserta.
- c. Meninjau kesesuaian antara rencana dan realisasi pelaksanaan program.
- d. Meminta Kepala Satuan Pendidikan untuk mengisi instrumen tentang Persepsi Kepala Satuan Pendidikan terhadap Program Kampus Mengajar melalui tautan <https://forms.gle/NG2D6Vv8q5rm9Qbx5>
- e. Meminta 5 orang perwakilan dari siswa untuk mengisi instrumen pada tautan <https://forms.gle/TRYjxUaurv74g7cZ8>.
- f. Melakukan wawancara dengan Kepala Satuan Pendidikan tentang Pelaksanaan Program Kampus Mengajar.
- g. Melakukan wawancara dengan siswa kelas XI.
- h. Melakukan wawancara dengan peserta (mahasiswa peserta Program Kampus Mengajar).



LAPORAN TUGAS LUAR  
MONITORING DAN EVALUASI  
PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUS MENGAJAR

- i. Mempelajari dan menganalisis dokumen (bukti pelaksanaan) Program Kampus Mengajar yang telah dilaksanakan, yaitu dengan cara mereviu dokumen-dokumen berikut ini:
  - 1) Formulir *need assessment*
  - 2) Laporan awal/laporan minggu pertama
  - 3) Hasil *Pre-test* literasi dan numerasi
  - 4) Rancangan program
  - 5) Bukti pelaksanaan FKKS
  - 6) Rancangan Aksi Kolaborasi (RAK) dengan Pihak Sekolah
  - 7) Jadwal implementasi program
  - 8) Dokumentasi kegiatan
- j. Memberikan masukan terhadap kendala yang ditemui peserta

3. Penyusunan Laporan Verifikasi

Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kampus Mengajar disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan yang telah dilakukan. Laporan disusun oleh petugas dan diserahkan ke Kelompok Kerja Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi dan PIP selambat-lambatnya 1 minggu setelah kegiatan dilaksanakan.

**E. Hasil-hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kampus Mengajar**

- 1. Adanya instrumen yang telah diisi, baik oleh peserta (mahasiswa), siwa, maupun kepala sekolah.
- 2. Adanya hasil pengolahan instrumen.
- 3. Adanya analisis terhadap hasil pengolahan data instrument.
- 4. Adanya analisis terhadap rencana dan realisasi pelaksanaan program.
- 5. Adanya dokumen kegiatan.
- 6. Temuan pada saat monitoring dan evaluasi berlangsung.
  - a. Temuan pada Saat Monitoring dan Evaluasi Dilaksanakan
  - b. Kendala yang Dihadapi selama Pelaksanaan Program
    - 1) Peserta
      - a) .....
      - .....
      - b) .....
      - .....
    - 2) Kepala Sekolah
      - a) .....
      - .....
      - b) .....
      - .....



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RISTEK  
BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN VOKASI  
BIDANG MESIN DAN TEKNIK INDUSTRI

LAPORAN TUGAS LUAR  
MONITORING DAN EVALUASI  
PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUS MENGAJAR

.....	
<b>F. Kesimpulan dan Saran</b>	
<b>1. Kesimpulan</b>	
..... ..... .....	
<b>2. Saran</b>	
a. .... .....	
b. .... .....	
c. .... .....	
<b>G. Lampiran</b>	
1. Surat Tugas 2. Data Hasil Pengisian Instrumen 3. Dokumen Pelaksanaan Program 4. Foto Kegiatan 5. Daftar Hadir	
Petugas 1,        Nama NIP	Cimahi, .....2024 Petugas 2,        Nama NIP





Lampiran 5, Daftar Hadir

DAFTAR HADIR MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUS MENGAJAR

Nama SMK : SMK .....
Alamat :
Nama Kepala Sekolah :
No HP :
Tanggal Pelaksanaan :

Table with 4 columns: No., Nama, Jabatan, Tanda Tangan. Rows 1-7.

.....2024

.....,
Kepala,

Nama
NIP

